



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN  
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan dan administrasi pembangunan pertanian bagi Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 Tentang Pedoman Formasi jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 686);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.01/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016, tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 60 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian yang berada di tingkat kecamatan.

9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengolahan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usahatani di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
15. Kelembagaan petani, pekebun dan peternakan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Pelaku Utama.
16. Penyuluh pertanian baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Dinas untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
18. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
19. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
20. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan di sampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
21. Metoda Penyuluhan adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
22. Program penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan.
23. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan fungsi - fungsi penyuluhan.
24. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian ditingkat Kecamatan.
25. Wilayah Binaan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WBPP adalah merupakan wilayah Binaan penyuluhan terkecil ditingkat Tiyuh/desa.
26. Penyuluh pertanian di WBPP adalah penyuluh pertanian baik PNS, penyuluh pertanian dengan perjanjian kerja, swasta dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di WBPP yang telah ditetapkan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Penyuluhan.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dan tempat kedudukan sebagai berikut:
  - a. BPP Kecamatan Tumijajar, berkedudukan di Tumijajar untuk wilayah kerja Kecamatan Tumijajar;
  - b. BPP Kecamatan Tulang Bawang Udik, berkedudukan di Tulang Bawang Udik untuk wilayah kerja Kecamatan Tulang Bawang Udik;
  - c. BPP Kecamatan Tulang Bawang Tengah, berkedudukan di Tulang Bawang Tengah untuk wilayah kerja Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
  - d. BPP Kecamatan Pagar Dewa, berkedudukan di Pagar Dewa untuk wilayah kerja Kecamatan Pagar Dewa;
  - e. BPP Kecamatan Lambu Kibang, berkedudukan di Lambu Kibang untuk wilayah kerja Kecamatan Lambu Kibang;
  - f. BPP Kecamatan Gunung Terang, berkedudukan di Gunung Terang untuk wilayah kerja Kecamatan Gunung Terang;
  - g. BPP Kecamatan Gunung Agung, berkedudukan di Gunung Agung untuk wilayah kerja Kecamatan Gunung Agung;
  - h. BPP Kecamatan Way Kenanga, berkedudukan di Way Kenanga untuk wilayah kerja Kecamatan Way Kenanga; dan
  - i. BPP Kecamatan Batu Putih, berkedudukan di Batu Putih untuk wilayah kerja Kecamatan Batu Putih.
- (4) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
  - a. Koordinator;
  - b. Urusan Administrasi;
  - c. Penyuluh Pertanian Urusan Program;
  - d. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya;
  - e. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi; dan
  - f. Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan/Wilbin.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
URAIAN TUGAS

Pasal 3

BPP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penyuluhan Pertanian, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas;

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Dinas;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan Program penyuluhan pertanian;
- c. menyediakan dan menyebar luaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian pada wilayah kerjanya.

#### Pasal 6

Uraian tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program penyuluh pertanian kabupaten, provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metoda penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pertemuan di BPP 1 (satu) kali 2 (dua) minggu/training;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- k. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- m. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan;
- n. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

## Pasal 7

Uraian tugas urusan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. menyiapkan dan mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penunjang operasional BPP berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi dan kegiatan penunjang operasional kantor melalui Koordinator BPP.

## Pasal 8

Penyuluh Pertanian Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Koordinator BPP dalam menyusun dan mengevaluasi programa penyuluhan pertanian tingkat kecamatan, meyebarkannya informasi Agribisnis dan teknologi pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Balai Penyuluhan Pertanian.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Penyuluh Pertanian Urusan Programa mempunyai Fungsi:

- a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh WBPP;
- b. memfasilitasi penyuluh di WBPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja kemonografi wilayah kerja, programa desa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
- c. menyusun rencana kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, meliputi penyusunan programa penyuluhan pertanian, jadwal Latihan dan Kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan RDK/RDCK, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan;
- d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar saresehan dan pengesahan programa atau jadwal pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan saran produksi; dan
- f. menyusun jadwal penerapan metoda penyuluhan pertanian, monitoring dan mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian.

## Pasal 10

Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas membantu Koordinator BPP dalam pengembangan dalam peningkatan sumberdaya penyuluh dan petani, menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta tugas lain yang diberikan kepada kepala Balai Penyuluhan Pertanian.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya, mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi:
  1. Potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan.
  2. Data sumberdaya manusia yang menangani komoditas unggulan.
  3. Data sumberdaya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan
  4. Data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan.
  5. Data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan.
- b. menumbuh kembangkan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang di kelola para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha diwilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian;
- e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
- f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pengembangan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
- g. menumbuh kembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
- h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian baik penyuluh PNS maupun penyuluh Non PNS.

## Pasal 12

Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas membantu Koordinator BPP dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi, mempunyai tugas:

- a. memantau pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian di wilayah Binaan Penyuluhan Pertanian;
- b. memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WBPP;
- c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WBPP;
- d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WBPP;
- e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
- f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WBPP;
- g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WBPP;
- h. memantau realisasi pendampingan penyusunan RDK/RDKK di WBPP;
- i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WBPP; dan

- j. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di BKPP, meliputi penyusunan program, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan, dan penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

#### Pasal 14

Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas menyampaikan informasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyuluh serta membimbing petani dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Petani.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan, mempunyai tugas:

- a. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
- b. memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
- c. menyusun program penyuluhan pertanian;
- d. membuat rencana kerja tahunan penyuluh;
- e. pertanian, melaksanakan desiminasi dan/ atau penyebar luasan materi penyuluhan kepada petani mengeni kebutuhan petani;
- f. melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau masal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
- g. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda penyuluhan pertanian di WBPP;
- h. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
- i. menumbuh kembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan dan KEP); dan
- j. mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Koordinator BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 27 November 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 27 November 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19780522 201001 1 009